

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 965/Pdt.G/2008/PA. Snn Yogyakarta

A. Profil Pengadilan Agama Sleman¹

1. Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama Sleman

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Sleman, secara khusus, dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia secara umum, tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Sultan Agung di Kerajaan Mataram. Pengadilan Agama dirintis sejak Sultan Agung dengan nama Peradilan Surambi yang diketuai oleh seorang Penghulu dan dibantu oleh 4 orang Hakim dari Alim Ulama yang disebut Pathok Nagari yang diangkat dengan surat kekancingan dalem, mereka bermukim di empat Masjid Pathok Nagari yang berlokasi di arah empat penjuru Kraton Yogyakarta.

Dalam tradisi Jawa ada sesanti “Keblat Papat Lima Pancer”, konsep ini ada koherensinya susunan desa di Jawa. Mancalima, yang membentuk lingkaran konsentris dari desa. Mancapat, maksudnya semacam tingkatan naik banding seakan seperti Mahkamah Agung (sekarang).

¹ Mengenai profil Pengadilan Agama, disarikan oleh penulis dari Profil PA Sleman; http://www.pa_sleman.@yahoo.co.id diakses tanggal 7 September 2009.

Referensi kitab yang dijadikan sebagai dasar dalam pencarian hukum di Peradilan Surambi pada dasarnya adalah al-Qur'an dan al-Hadits serta ditunjang dengan kitab-kitab Muharror, Mahali, Tuhfah, Fatkhul Mu'in dan Fatkhul Wahab, yaitu kitab fiqih yang disebut kitab kuning.

Sedangkan wilayah hukum yang ditangani oleh Pengadilan Surambi meliputi masalah-masalah kehidupan masyarakat yang menyangkut Syari'at Islam seperti Perkawinan, wasiat, Waris, Hibah dan sebagainya. Sejak dihapusnya Pengadilan Raja, maka secara Yuridis Formal Pengadilan Surambi tidak berfungsi lagi dan melebur ke dalam Pengadilan Agama.

Namun sejak dikuasai oleh Belanda, peran Peradilan Serambi dibatasi dan dipisahkan dari sistem pemerintahan. Peradilan Serambi yang kemudian diubah menjadi Pengadilan Agama hanya melayani pelayanan hukum di bidang Agama tentang masalah perkawinan. Untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan semacam ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyat Indonesia semakin lama semakin maju tarap kehidupan dan pendidikannya, yang hal ini semakin terasa pula peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan

hukum, termasuk pelayanan hukum Agama, khususnya hukum keluarga yang mengatur tentang masalah perkawinan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum Agama yang mengatur masalah perkawinan ini, maka pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta yang meliputi daerah-daerah sebagai berikut:

- Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.
- Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.
- Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pembentukan Pengadilan Agama Kelas I B Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961. Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini termasuk juga Pengadilan Sleman masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dibentuklah Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan baru pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gedung Pengadilan Agama Sleman terletak di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman telpon 0274 868201 kode pos 55511, gedung dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m² dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m² melalui anggaran DIP Pemda Sleman. Kemudian pada tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi/perluasan 296 m² berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp.6.694.000,- dilaksanakan oleh CV. Budi Utama sehingga luas tanah seluruhnya 800 m² dan luas bangunan seluruhnya 368 m². Hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006).

Dalam tahap perkembangan Pengadilan Agama Sleman tentunya tidak lepas juga dengan pembahasan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia secara umum. Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan

wewenangnya pada waktu perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sleman rata-rata 25 perkara setiap bulan. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut meningkat menjadi rata-rata 60 perkara setiap bulan atau lebih 700 perkara setiap tahun.

Perkara cerai gugat adalah merupakan perkara yang mendominasi, atau dengan kata lain 75 persen perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman adalah perkara cerai gugat dan selebihnya baru disusul oleh perkara cerai talak, ijin poligami, wali adhol, penyelesaian harta bersama dan lain-lain.

Pada tahun 2006 dengan menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru yang terletak di Jalan Parasyamy, Beran, Tridadi, Sleman. Berdiri di atas tanah seluas 2537 m² dengan hak pakai dari Pemda Sleman, luas bangunan 830 m² yang terdiri dari tiga lantai. Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman tersebut diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Pada awalnya penanganan perkara di Kepaniteraan ataupun penanganan administrasi di Kesekretariatan Pengadilan Agama Sleman masih menggunakan sistem manual, namun sejak Desember 2005 penanganan perkara ataupun administrasi sudah menggunakan sistem komputerisasi, yakni misalnya untuk sistem di Kepaniteraan menggunakan aplikasi SIADPA (untuk menyelesaikan perkara dari Meja I sampai

terbitnya putusan atau akta cerai), LIPA (untuk laporan perkara), KIPA (untuk kasir), dan untuk administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG (yang berisi data seluruh pegawai) dan lain sebagainya.

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan diantaranya bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Dengan ketentuan-ketentuan di atas memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian Peradilan Agama di Indonesia dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia. Eksistensi Peradilan Agama semakin terlihat dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Undang-Undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dengan keluarnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi diantaranya struktur organisasi, hukum acara dari Peradilan Agama. Dan mengenai pelaksanaan Peradilan Agama secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah Departemen Agama.

Selanjutnya dengan adanya amandemen UUD 1945 yang keempat, sedikit banyak telah memberikan perubahan bagi Peradilan yang ada di Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada Peradilan Agama. Perubahan-perubahan itu diantaranya adalah dalam Pasal 24 UUD 1945, inti dari Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pada tanggal 15 Januari 2004 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sesuai dengan bunyi Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, dapat kita simpulkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman saat ini tidak hanya dipegang oleh Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan di bawahnya, namun juga dipegang oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, bahkan menurut Pasal 24B UUD 1945 guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku maka dibentuklah sebuah lembaga yang independen yakni Komisi Yudisial.

Berkaitan dengan adanya ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004), maka sejak 30 Juni 2004 lalu, Peradilan Agama resmi berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Agama (Depag)-pun berubah menjadi Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) di bawah Mahkamah Agung. Perubahan itu berdasarkan Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Sesuai Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2005, Badilag bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama. Untuk urusan teknis yudisial Peradilan Agama, Mahkamah Agung memiliki institusi bernama Urusan Lingkungan Perdata Agama (Uldilag). Sejak 1946, Uldilag di bawah Mahkamah Agung, dimana sebelumnya berada dalam naungan Departemen Kehakiman.

Struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama yang semula diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, maka secara otomatis dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, selain itu dengan keluarnya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru juga memberikan tantangan bagi Peradilan Agama, dimana kewenangan Peradilan Agama selain seperti apa yang telah ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 saat ini bertambah dalam hal ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada Peradilan Agama tersebut, berarti juga membawa perubahan dan perkembangan bagi Pengadilan Agama Sleman, karena Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari Peradilan Agama di Indonesia.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman

- Visi


Terwujudnya putusan yang adil, tuntas dan final, masyarakat akan menjadi damai di bawah naungan ilahi.

- Misi

Menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan secara cepat, sederhana dan biaya ringan terhadap perkara-perkara yang diajukan para pencari keadilan dibidang hukum Islam mengenai : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh dan ekonomi syari'ah (Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga berjangka menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I B**



B. Deskripsi Putusan Nomor 965/Pdt.G/2008/PA. Smn Yogyakarta²

1. Kepala Putusan

Judul : PUTUSAN

Nomor Putusan : 965/Pdt.G/2008/PA. Smn Yogyakarta

Kepala Putusan : BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Nama dan Tingkat Peradilan : Pengadilan Agama Sleman, Tingkat
Pertama

2. Identitas Para Pihak

Perkara dengan nomor register 965/Pdt.G/2008/PA. Smn Yogyakarta merupakan perkara permohonan izin poligami. Pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemohon

Identitas Pemohon yang juga suami sah dari Termohon dalam perkara nomor 965/Pdt.G/2008/PA. Smn Yogyakarta adalah:

Nama : Agus G bin Hadi S

Umur : 35 tahun

² Dikembangkan dari Putusan Nomor 965/Pdt.G/2008/PA. Smn Yogyakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Arsitek

Alamat : Dusun Klajuran RT. 04 RW. 07 Desa Sidokarto
Kecamatan Godean Kabupaten Sleman

Sedangkan identitas Termohon, istri dari Pemohon, adalah sebagai berikut:

Nama : Nurbaiti Handayani binti Marsyudi

Umur : 37 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru

Alamat : Dusun Klajuran RT. 04 RW. 07 Desa Sidokarto
Kecamatan Godean Kabupaten Sleman

3. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum

a. Duduk Perkara

1) Posita

a) Bahwa dalam perjalanan hidup bersama Termohon, Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan lain, dan Pemohon hendak menikahi perempuan tersebut (poligami)

b) Bahwa alasan Pemohon akan menikahi calon isteri kedua karena sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon telah terlebih dahulu dekat dengan calon isteri Pemohon dan pernah berjanji akan menikahi calon isteri Pemohon. Sekarang

keluarga calon isteri Pemohon meminta Pemohon untuk menikahi calon isteri Pemohon dan Termohon merelakan Pemohon untuk berpoligami.

- c) Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya karena memiliki penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya.
- d) Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.
- e) Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.
- f) Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon.

2) Petitum

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b) Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah datang menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan menasehati agar Pemohon menahan keinginannya untuk berpoligami tetapi tidak berhasil, begitu juga setelah diadakan mediasi tetap tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa alasan Pemohon berpoligami adalah sebagai sarana untuk beribadah: :-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dengan menambahkan jawaban yang pokoknya sebagai berikut:-----

- a) Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon, dan Termohon rela dimadu secara tulus dan ikhlas tanpa paksaan dari siapapun; -----
- b) Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan mahram yang menghalangi terjadinya perkawinan antara keduanya; :-----

Menimbang, bahwa di muka sidang, calon isteri kedua Pemohon sudah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- a) Bahwa dirinya kenal Pemohon akhir tahun 2006. Ketika itu dirinya bertemu Pemohon di kantornya (di jalan Pasar Kembang, ketika menyewa motornya);-----
- b) Bahwa pada tahun 2007, Pemohon berjanji untuk menikahi dirinya, namun karena saat itu dirinya masih mahasiswa, maka akhirnya ditunda;-----
- c) Bahwa dirinya tahu Pemohon menikah dengan Termohon 2 (dua) minggu sebelum mereka menikah;-----
- d) Bahwa dirinya belum pernah berhubungan badan dengan Pemohon;-----
- e) Bahwa dirinya tidak keberatan menikah dengan Pemohon;-----
- f) Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan atau hubungan semenda dengan Pemohon;-----
- g) Bahwa dirinya telah menikah secara sirri dengan Pemohon pada tanggal 27 Desember 2008 dengan wali orang tua dirinya dan dihadiri oleh pihak keluarga;-----
- h) Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Basri dari KUA Jatinom;-----

Menimbang keterangan dari Bapak calon isteri kedua Pemohon yang juga menjelaskan perihal hubungan anaknya dengan

Pemohon, termasuk tentang nikah sirri yang telah terjadi antara anaknya dengan Pemohon pada tanggal 27 Desember 2008 yang dinikahkan oleh Bapak Basri, tokoh ulama di kampungnya.

Menimbang bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- b) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Termohon
- c) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri kedua
- d) Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon
- e) Fotocopi Kutipan Akta Nikah antar Pemohon dengan Termohon
- f) Surat pernyataan berlaku adil yang ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Sidokarto dan dua orang saksi
- g) Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu yang ditandatangani oleh Termohon yang diketahui oleh Kepala Desa Sidokarto dan dua orang saksi
- h) Surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani oleh Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Sidokarto dan dua orang saksi
- i) Surat keterangan belum menikah atas nama calon isteri kedua Pemohon

Menimbang bahwa bukti-bukti telah sah sebagai bukti dalam perkara

Menimbang bahwa semua pihak membenarkan dan tidak membantah bukti-bukti yang telah diajukan

Menimbang keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk berpoligami; dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak menyetujui Pemohon berpoligami tanpa menyebutkan alasan yang jelas

b. Pertimbangan Hukum

- 1) Menimbang maksud dan tujuan permohonan Pemohon
- 2) Menimbang pokok permohonan Pemohon ialah untuk memperoleh izin beristeri lebih dari seorang
- 3) Menimbang bahwa Termohon adalah isteri sah dari Pemohon berdasarkan surat bukti
- 4) Menimbang syarat-syarat beristeri lebih dari seorang sebagai berikut:

- a) Telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua
 - b) Suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
 - c) Telah mendapat izin dari isteri (Termohon)
 - d) Bahwa Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk itu
 - e) Bahwa Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup sehari-hari isteri-isteri dan anak-anaknya
- 5) Bahwa Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan sejak tahun 2007 dan berjanji di hadapan perempuan tersebut dan keluarganya bahwa Pemohon akan menikahi perempuan tersebut setelah lulus kuliah dan sekarang perempuan tersebut telah lulus kuliah
- 6) Termohon tidak membantah dalil yang diajukan oleh Pemohon dan menganggap bahwa rumah tangganya masih layak dipertahankan. Oleh karena itu, Termohon menyetujui dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon
- 7) Menimbang bahwa alasan yang diajukan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

- 8) Menimbang ancaman terhadap tujuan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan sebab Pemohon sudah sangat dekat dengan calon isteri kedua Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, dan Termohon merelakan Pemohon untuk berpoligami
- 9) Menimbang bahwa pernyataan keberatan dari Termohon dalam kesimpulan akhir dapat dikesampingkan karena tidak memiliki alasan yang relevan
- 10) Menimbang kemampuan Pemohon untuk mencukupi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 11) Menimbang pernyataan setuju oleh calon isteri kedua Pemohon terhadap keinginan Pemohon
- 12) Menimbang pernyataan dapat berlaku adil dari Pemohon
- 13) Menimbang bahwa ketentuan permohonan beristeri lebih dari seorang dari Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan

4. Amar atau Diktum Putusan

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan calon isteri kedua Pemohon
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

5. Tanggal Putusan

Putusan tersebut diputuskan pada tanggal 21 April 2009 atau 25 Rabbiul Tsani 1430 H